

## ORGANISASI DAN TATA KERJA

2025

PERMENPKP NO. 17, BN 2025/NO. 1181, 16 HLM

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan pembangunan 3 (tiga) juta rumah yang terbagi dalam wilayah perdesaan, perkotaan, dan pesisir dan pemerataan penanganan perumahan kumuh, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 191 Tahun 2024; Permen PKP No. 1 Tahun 2024.
- Peraturan Menteri ini mengubah Ketentuan Pasal 250; Pasal 251; Pasal 253; Pasal 254; Pasal 256; Pasal 257; Pasal 259; Pasal 260; Pasal 262; Pasal 263; Pasal 337; Pasal 338; Pasal 340; Pasal 341; Pasal 343; Pasal 344; Pasal 346; Pasal 347; Pasal 349; Pasal 350; Pasal 418; Di antara huruf b dan huruf c Pasal 419 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1, ketentuan huruf c Pasal 419 diubah, dan di antara huruf f dan huruf g Pasal 419 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f1; Pasal 421; Pasal 422; Pasal 424; Pasal 425; Pasal 427; Pasal 428; Di antara huruf c dan huruf d Pasal 457 disisipkan 1(satu) huruf, yakni huruf c1.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025 dan ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2025.